

Judul : Utamakan Kepentingan Korban
Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Utamakan Kepentingan Korban

Pemerintah diharapkan lebih menjamin kebutuhan layanan kesehatan perempuan korban pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam RUU Kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Kesehatan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan terbaik para perempuan dan anak perempuan korban pemerkosaan dan kekerasan seksual, terutama yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Hal ini penting untuk memastikan hak korban kekerasan seksual atas layanan kesehatan komprehensif dijamin negara.

Selain itu, RUU Kesehatan juga harus memiliki perspektif perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual dan pemerkosaan serta harmonis dengan peraturan perundangan lain.

Meski telah diharmonisasi dengan UU No 1/2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan pengecualian aborsi dalam RUU Kesehatan, misalnya, diharapkan berpihak pada korban pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Harapan tersebut mengemuka dalam Webinar "Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Pusaran RUU Kesehatan" yang diselenggarakan Yayasan IPAS, Senin (22/5/2023), secara daring. Hadir sebagai pembicara Ana Abdillah dari Women Crisis Centre (WCC) Jombang, Oktavinda Safitry dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, dan Erfen Gustiawan Suwangto dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia.

"Salah satu pasal yang harus ditambahkan dalam RUU Kesehatan adalah mempertegas

gas bahwa kasus kekerasan seksual adalah layanan kesehatan, karena yang selalu menjadi masalah di situ," kata Oktavinda.

Selama ini, visum pada kasus-kasus kekerasan seksual tidak dianggap sebagai layanan kesehatan. Akibatnya, pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan tidak optimal.

Oktavinda mengusulkan ada pasal yang mempertegas soal layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual. Pasal tersebut harapannya mencakup promotif, preventif, kuratif, pembuktian, visum, pemberian kontrasepsi darurat, hingga aborsi sampai pelayanan pasca aborsi.

"Rehabilitasi medis, psikososial juga harus masuk di dalamnya, dibiayai melalui bidang kesehatan. Jadi, enggak lompat ke mana-mana, dan kita yang melakukan layanan kesehatan juga tenang karena kita tahu ini memang kerja kita dan ditanggung. Jadi, pasiennya enggak bingung-bingung," tegas Oktavinda.

Pengaturan tersebut penting karena selama ini layanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual dan pemerkosaan tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Pengecualian aborsi

Pada RUU Kesehatan juga diatur pengecualian layanan aborsi yang diberikan pada dua kondisi. Pertama, adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat

diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Kedua, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Sejak disahkan 14 tahun lalu, implementasi peraturan aborsi aman ini belum ditata dan diselenggarakan sehingga korban pemerkosaan tidak bisa mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan.

Ana Abdillah menyatakan, WCC Jombang pernah mendampingi anak perempuan baru lulus SD yang hamil dua bulan karena diperkosa buruh pabrik. Upaya aborsi aman yang ditempuh keluarga korban sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan tidak berhasil.

Pada April 2021, WCC Jombang juga mendampingi anak 12 tahun korban pemerkosaan. Meski telah melapor kepada polisi, korban tidak langsung mendapat layanan kesehatan. Polisi menyarankan tidak boleh digugurkan.

"Ke depan, UU Kesehatan kita harus lebih manusiawi, harus mendengarkan suara masyarakat bahwa aborsi aman adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya layanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual," kata Ana.

Sebagai penanggap, Zumrotin K Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan mengatakan, tidak mudah mengawal pengecualian aborsi dalam UU Kesehatan. "Jika merujuk undang-undang lama, hanya boleh di tempat yang ditunjuk Kementerian Kesehatan dan sampai sekarang belum ditunjuk," katanya. (SON)